

Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia: Kedudukan, Makna dan Implementasi

Gresia Br Manalu¹ Berliana Putri Ananty Br.Sitepu² Gerrard G S Marbun³ Fathir Ihsan⁴
Muhammad Saleh⁵ Daniel Pederico Brahmana⁶ Sri Yunita⁷

Teknik Sipil, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: gresia.5243250057@mhs.unimed.ac.id¹ berliana.5243250020@mhs.unimed.ac.id²
gerrard.5243550002@mhs.unimed.ac.id³ fthrihsan.5243250009@mhs.unimed.ac.id⁴
muhammadsale.5243250025@mhs.unimed.ac.id⁵ daniel.5243250035@mhs.unimed.ac.id⁶
sr.yunita@unimed.ac.id⁷

Abstrak

Pancasila menempati posisi fundamental sebagai dasar negara Republik Indonesia yang secara yuridis termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan ini menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai landasan konstitusional, tetapi juga sebagai sumber nilai dan norma yang mengarahkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artikel ini bertujuan mengkaji makna, kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus menelaah relevansi implementasinya dalam konteks kebijakan publik dan dinamika sosial kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah dokumen normatif, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik terkait Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, pedoman etika politik, serta sarana integrasi nasional di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan sosial, demokrasi substansial, dan persatuan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pancasila, Dasar Negara, Sumber Hukum, Ideologi, Implementasi

Abstract

Pancasila occupies a fundamental position as the foundation of the Republic of Indonesia, legally enshrined in the Preamble of the 1945 Constitution. This position makes Pancasila not only a constitutional foundation but also a source of values and norms that guide the administration of societal, national, and state life. This article aims to examine the meaning, position, and function of Pancasila as the state's foundation, as well as to analyze its relevance in public policy and contemporary social dynamics. The method used is library research by reviewing normative documents, legislation, and academic literature related to Pancasila. The study shows that Pancasila functions as the source of all legal sources, a guide for political ethics, and a means of national integration amid Indonesia's diversity. In conclusion, strengthening the implementation of Pancasila values is a crucial requirement for realizing social justice, substantive democracy, and sustainable national unity.

Keywords: Pancasila, State Foundation, Legal Source, Ideology, Implementation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan fondasi filosofis dan konstitusional bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum secara eksplisit dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh sendi kehidupan kenegaraan Indonesia berlandaskan lima sila tersebut. Secara historis, Pancasila lahir sebagai hasil kompromi politik dan konsensus para pendiri bangsa dalam mencari titik temu di antara beragam aliran pemikiran menjelang kemerdekaan. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang memiliki konsekuensi yuridis dan politis. Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik harus sejalan dengan nilai

yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) masyarakat dan penyelenggara negara. Dalam konteks kontemporer, kedudukan Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti polarisasi politik, pengaruh ideologi transnasional, serta ketimpangan sosial ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut menuntut upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih substantif agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terintegrasi dalam praktik kebijakan dan budaya politik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis kedudukan, makna, dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dasar Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta: *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta: *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pancasila dimaknai sebagai lima prinsip dasar yang menjadi fondasi normatif penyelenggaraan negara. Literatur hukum dan filsafat Pancasila menyebutkan bahwa Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang membentuk satu kesatuan sistem nilai.
2. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. Sejak penerapan hierarki peraturan perundang-undangan pasca-amandemen UUD 1945, Pancasila ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap produk hukum negara, mulai dari UUD, undang-undang, hingga peraturan teknis, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan legitimasi sistem hukum nasional.
3. Pancasila sebagai Ideologi dan Pandangan Hidup. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai esensialnya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan orientasi etis dalam menghadapi persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sifat keterbukaannya memungkinkan reinterpretasi nilai-nilai setiap sila agar tetap kontekstual dengan tantangan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Data diperoleh dari dokumen normatif seperti Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, peraturan perundang-undangan, putusan lembaga negara, serta literatur akademik terkait Pancasila. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap sumber-sumber tersebut. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan kedudukan formal Pancasila, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menelaah implikasi nilai Pancasila terhadap kebijakan publik dan perkembangan sosial politik nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan posisinya sebagai dasar negara yang mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Fungsi Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara. Pancasila menjalankan sejumlah fungsi strategis.
3. Pancasila sebagai Identitas dan Integrator Bangsa. Pancasila berperan sebagai identitas kolektif bangsa Indonesia.
4. Implementasi dan Tantangan Kontemporer. Upaya implementasi Pancasila dilakukan melalui kebijakan pendidikan.

KESIMPULAN

Pancasila memiliki kedudukan strategis sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kehidupan sosial politik bangsa. Implementasi Pancasila yang konsisten menjadi syarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan, perlindungan martabat manusia, dan persatuan nasional. Tantangan kontemporer seperti polarisasi politik, globalisasi, dan penetrasi ideologi asing menuntut pembaruan strategi aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pancasila harus terus dihidupkan melalui kebijakan publik, pendidikan kewarganegaraan, dan praktik sosial yang menekankan internalisasi nilai, bukan sekadar retorika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyanto, T. (2015). Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- Izza, F., dkk. (2021). Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia.
- Masri, R. M., & Purwaamijaya, I. M. (Tahun). Judul buku terkait Pancasila dan kewarganegaraan.
- Sabina, A., dkk. (2021). Pancasila sebagai dasar negara dan implikasinya terhadap kehidupan berbangsa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.